

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 PADA GAMPONG-GAMPONG DI
MUKIM PISANG BARU KECAMATAN LABUHANHAJI
KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH**

Aijeal Mushawir

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
aijealm@gmail.com

ABSTRACT

Gampong financial planning is one indicator to see the success or failure of financial management and administration of governance of a village. This study aims to determine the implementation of gampong financial planning in the gampong in Mukim Pisang Baru - Labuhanhaji Subdistrict, to find out the obstacles or obstacles faced by the Gampong Government in the gampong financial planning process, and to find out the efforts made by the sub-district and gampong governments in overcoming obstacles in the gampong financial planning process that is. The research method used is qualitative research with descriptive methods, by seeking understanding obtained from data and facts in the field. Sources of person data used include the Government apparatus of the Labuhanhaji District, Gampong Dalam Government apparatus, Gampong Kota Palak, Gampong Cacang, Gampong Pisang, Gampong tengah Pisang, Gampong Hulu Pisang, and Gampong People's Consultative Body (Tuha Peut). The results showed that the gampong in Mukim Pisang Baru - Labuhanhaji Subdistrict had attempted to carry out gampong financial planning, especially the preparation of the Gampong Revenue and Expenditure Budget based on the latest regulation namely Permendagri Number 20 Year 2018 concerning Village Financial Management. In the first years, obstacles were found because this regulation was urgent and important. However, as the budget year progresses and the guidance given to the gampong's government. There are no more complicated problems found related to the implementation of the Permendagri Number 20 Year 2018 concerning Village Financial Management in Mukim Pisang Baru – Labuhanhaji Subdistrict. The Labuhanhaji District Government have made various efforts to overcome these obstacles so that in the future gampong financial management, especially gampong financial planning in Mukim Pisang Baru – Labuhanhaji Subdistrict, can be done better by referring to existing regulations and provisions.

Keywords: Gampong Financial Planning, Implementation

ABSTRAK

Perencanaan keuangan gampong merupakan salah satu indikator untuk melihat berhasil atau tidaknya pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan suatu gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perencanaan keuangan gampong pada

gampong di Mukim Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji, untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Pemerintah gampong dalam proses perencanaan keuangan gampong, serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan dan gampong dalam mengatasi hambatan dalam proses perencanaan keuangan gampong tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dengan mencari pemahaman yang diperoleh dari data dan fakta yang ada di lapangan. Sumber data person yang digunakan meliputi aparaturnya Pemerintah Kecamatan Labuhanhaji, aparaturnya Pemerintah Gampong Dalam, Gampong Kota Palak, Gampong Cacang, Gampong Pisang, Gampong Tengah Pisang, Gampong Huku Pisang, dan Badan Permusyawaratan Gampong (Tuha Peut). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gampong yang ada di Mukim Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji sudah berusaha untuk melakukan perencanaan keuangan gampong khususnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong berdasarkan regulasi terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahun-tahun pertama ditemukan kendala-kendala karena peraturan ini bersifat *urgent* dan penting, namun seiring berjalannya tahun anggaran dan bimbingan yang di berikan kepada pemerintah gampong, tidak ada lagi ditemukannya permasalahan yang pelik terkait penerapan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa pada gampong-gampong di Mukim Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji. Pemerintah Kecamatan Labuhanhaji telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar di masa yang akan datang pengelolaan keuangan gampong terutama perencanaan keuangan gampong di Mukim Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji dapat dilakukan lebih baik lagi dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang ada.

Kata kunci: Implementasi, Perencanaan Keuangan Gampong

PENDAHULUAN

Pemerintah mencanangkan sembilan agenda prioritas untuk Indonesia dikenal sebutan program nawacita oleh Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang harus digarap pemerintah priode 2014-2019 dalam kabinet kerja. Salah satu cita nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 11 April 2018 kemudian berlaku sejak diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada 8 Mei 2018. Kemudian pada 25 Juli 2018 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan Surat Edaran Nomor 412.2/5164/57 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk mengarahkan serta memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati/Keuchikkota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 paling lambat bulan September 2018, untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh Desa terutama dalam penyusunan rancangan APBDes tahun anggaran 2019.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian dijelaskan bahwa APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan keuangan desa di Aceh Selatan juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Namun masalah yang ditemukan adalah belum maksimalnya pengelolaan keuangan gampong oleh pemerintah gampong karena kurangnya bimbingan teknis mengenai mekanisme pengelolaan keuangan gampong baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun kecamatan kepada gampong sehingga berdampak terhadap proses awal dalam pengelolaan keuangan gampong yaitu dalam tahap perencanaan keuangan gampong.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pengelolaan keuangan gampong di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan riset pada gampong-gampong yang ada di Mukim Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh yang berkenaan dengan perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

METODE PENELITIAN

Tinjauan teoritis dalam penyusunan Laporan ini adalah berkaitan dengan Implementasi dan perencanaan yang kemudian dijadikan sebagai kunci analisis melalui teori Implementasi menurut Edward III. Sedangkan tinjauan legalistik penulis menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan Laporan Akhir ini merupakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif merupakan metode yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa untuk mendapatkan jawaban dari apa yang diteliti. Sehingga dalam laporan penelitiannya berisi kutipan data yang memberi gambaran dalam penyajian laporannya, karena adanya penerapan penelitian kualitatif. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang menyajikan keadaan khusus atau secara spesifik yang kemudian disimpulkan menjadi prinsip, fakta, maupun kesimpulan. Riset terapan pemerintahan ini ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif keadaan sebenarnya mengenai perencanaan keuangan desa pada gampong-gampong di Mukim Pisang baru Kecamatan Labuhanhaji berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Data dikumpulkan, diklasifikasi, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh rumusan pemecahan dari masalah yang ditemukan dan disimpulkan serta ditemukan solusi-solusi dari pemecahan masalah tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer ketika pada saat penulis melaksanakan kegiatan magang. Subjek yang diteliti pada penelitian ini adalah informan yang telah ditetapkan oleh penulis pada tahapan wawancara. Aspek tempat dalam hal ini dilakukan di Kantor Camat Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara semiterstruktur, dimana interview atau wawancara ini hanya menanyakan garis-garis besar tentang hal yang penulis teliti dan kemudian dikembangkan oleh penulis sebagai penanya dan informan. Selanjutnya observasi, penulis melakukan observasi di Gampong-Gampong di Mukim Pisang baru Kecamatan Labuhanhaji untuk melihat apa saja yang menjadi kendala dan apa saja yang dilakukan pemerintah kecamatan dan Gampong dalam perencanaan keuangan Gampong. Dokumentasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan magang karena untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah, fakta yang ada di lapangan baik itu dalam bentuk dokumen-dokumen berbentuk tulisan seperti arsip maupun peraturan yang berlaku ataupun file gambar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta menjadi bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian pada Gampong-Gampong di Mukim Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan magang yang telah penulis lakukan dapat dipahami bahwa enam Gampong yang ada di Mukim Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji sudah mulai menerapkan pengelolaan keuangan Gampong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sejak bulan Oktober 2018 yang dijadikan acuan dan pedoman dalam pengelolaan keuangan Gampong terutama dalam penyusunan APB Gampong tahun anggaran 2019. Namun dalam perencanaan keuangan Gampong masih terdapat beberapa masalah baik yang dipengaruhi factor internal maupun factor eksternal.

Penyusunan Rancangan APB Gampong di Kecamatan Labuhanhaji dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM Gampong) oleh Keuchik Gampong yang baru terpilih untuk jangka 6 tahun di tiap-tiap Gampong. RPJM Gampong harus disusun paling lambat tiga bulan sejak Keuchik Gampong dilantik. Kemudian berdasarkan RPJM Gampong tersebut Keuchik Gampong bersama dengan Tuha Peut melaksanakan musyawarah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP Gampong). Dalam penyusunan RKP Gampong juga melibatkan Kepala Lorong, pemuka adat dan tokoh-tokoh masyarakat sehingga dapat menjadi wakil dari masyarakat Gampong. Dengan demikian aspirasi dan masukan dari masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah Gampong serta masyarakat dapat memberikan usulan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dan bersama-sama menentukan prioritasnya.

Setelah penyusunan RKP Gampong, Sekretaris Gampong menuangkan dalam bentuk Rancangan APB Gampong yang kemudian disampaikan kepada Keuchik Gampong dan Tuha Peut untuk dievaluasi dan disetujui. Evaluasi dan persetujuan RAPB Gampong dari Camat dan Tim Camat sangat diperlukan. Apabila Camat menyetujui

mengenai RAPB Gampong maka Gampong selanjutnya menetapkan Peraturan Gampong tentang APB Gampong. Namun apabila Camat belum menyetujui RAPB Gampong disebabkan masih ada koreksi dan perbaikan mengenai RAPB Gampong maka Gampong harus memperbaiki dulu bersama BPN dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Camat dan menetapkan Peraturan Gampong tentang APB Gampong.

Pengukuran implementasi pada Magang Riset Terapan Pemerintahan ini penulis analisis menggunakan teori Edward III yang dikutip oleh Widodo (2010:96-107). Beberapa dimensi yang penulis analisis yaitu:

Komunikasi

Suatu regulasi atau kebijakan diharapkan disampaikan bukan hanya kepada pelaksana suatu aturan namun juga harus tepat tersampaikan kepada pihak sasaran kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada Sekretaris Camat Labuhanhaji, Bapak Muhammad Abbas, SP mengatakan:

“Dalam mensosialisasikan perubahan regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan Gampong pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memberikan sosialisasi terhadap pengelolaan keuangan Gampong yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Mulai dari Tahun Anggaran 2019 sampai tahun anggaran sekarang dan yang merupakan tindak lanjut Pemerintah Daerah Aceh Selatan mengenai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang diadakan di Aula Kantor Bupati Aceh Selatan dan dihadiri langsung oleh Camat, Kasi Pemerintahan Kecamatan, Sekretaris Gampong, Operator Gampong dan Bendahara Gampong se Kabupaten Aceh Selatan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan kemudahan kepada Gampong khususnya dalam penyusunan APB Gampong untuk tahun anggaran berjalan”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi dalam implementasi perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Gampong-Gampong di Mukim Pisang Baru kecamatan Labuhanhaji sudah dilaksanakan dengan baik dan secara berjenjang sehingga pemerintah Gampong telah memiliki atau mengetahui isi dari peraturan-peraturan pengelolaan keuangan Gampong berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sumber Daya

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam perencanaan keuangan Gampong adalah:

- a. Pemerintah Gampong yang terdiri dari:
 - a) Keuchik Gampong sebagai penanggung jawab
 - b) PTPK Gampong karena dalam penyusunan APB Gampong setiap aparat Gampong sebagai pelaksana teknis keuangan mencatat sendiri apa saja

anggaran yang diperlukan masing-masing bidang untuk tahun anggaran 2021 yang kemudian diserahkan dan didata oleh bendahara Gampong

- b. Lembaga Unsur terdiri atas:
 - a) Imeum Meunasah
 - b) Tuha Adat
 - c) Keujreun Blang
 - d) Petua Seuneubok
 - e) Pawang Laot
 - f) Syahbanda
 - g) Unsur Ulama Gampong
 - h) Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan
 - i) Pemuka adat
 - j) Cerdik pandai/ Cerdikiawan
- c. Organisasi yang ada di masyarakat
 - a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
 - b) Kelompok Yasin
- d. Tuha Peut

Berdasarkan magang riset terapan pemerintahan yang penulis lakukan di Kecamatan Labuhanhaji, di setiap Gampong masih terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia atau pegawai dan kurangnya kompetensi dari pegawai terutama dalam bidang pengelolaan keuangan Gampong. Hal ini adalah faktor penghambat jalannya implementasi perencanaan keuangan Gampong di Mukim Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji. Standar pendidikan yang dimiliki oleh perangkat Gampong merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya pengelolaan keuangan Gampong. Walaupun Gampong adalah pemerintahan terkecil tetapi juga sangat membutuhkan sumber daya yang terampil dan berkompeten untuk mengurus dan mengembangkan desa kearah yang ingin dicapai oleh pemerintah desa.

Disposisi/Sikap

Kemampuan pelaksana dalam meningkatkan keinginan semua unsur dalam suatu kelompok untuk menggerakkan anggota agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sangatlah penting. Penggerakan ini juga berkaitan dengan perencanaan keuangan Gampong atau penyusunan APB Gampong yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Suatu kegiatan perencanaan keuangan Gampong ini digerakkan oleh kaur keuangan. Karena jika kaur keuangan tidak bergerak dalam mengelola keuangan Gampong, maka Gampong tersebut tidak berjalan dengan lancar. Jadi sangat dibutuhkan juga kesepakatan atau bantuan oleh perangkat-perangkat Gampong lainnya, seperti Keuchik Gampong, sekretaris Gampong dan semua PTPK dalam perencanaan keuangan Gampong.

Pencapaian implementasi perencanaan keuangan Gampong yang baik ditandai dengan tiga hal yang utama yaitu, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu perlu juga kiranya dalam perencanaan keuangan Gampong ini atau penyusunan APB

Gampong dilakukan pengawasan. Pengawasan penyusunan APB Gampong bertujuan untuk mendorong pemerintah Gampong dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Gampong yang semakin lama semakin baik. Paradigma pengawasan keuangan Gampong harus diarahkan pada terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan Gampong.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan dimensi Struktur Birokrasi berhasilnya suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh indikator struktur birokrasi itu sendiri, kemudian bagaimana pembagian kewenangan serta hubungan antar anggota organisasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) selain Kaur Keuangan dengan penyebutan pelaksana kegiatan anggaran. Berikut adalah perbedaan tupoksi berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pembagian kewenangan dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangatlah penting agar setiap unsur dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi secara bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat dipahami bahwa Kaur Keuangan Gampong mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Gampong dan pengeluaran pendapatan Gampong dalam rangka pelaksanaan APB Gampong. Kaur Keuangan harus mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta pada akhir bulan melakukan tutup buku secara tertib. Kaur Keuangan Gampong harus membuat Laporan pertanggungjawaban yang kemudian disampaikan setiap bulan kepada Keuchik Gampong paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya.

Gampong di Mukim Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji diarahkan untuk segera melakukan perombakan dan merubah struktur organisasi perangkat pemerintahan Gampong. Pada wawancara yang penulis lakukan kepada Sekretaris Gampong Labuhanhaji mengatakan bahwa berdasarkan arahan Camat Labuhanhaji saat melakukan pembinaan ke Gampong bahwa untuk perubahan SOTK Gampong dapat dilakukan dengan dua pola yaitu pola rotasi dan pola penjaringan. Pola Rotasi yaitu semua pegawai dianggap sama tidak memiliki jabatan. Selanjutnya kebijakan Keuchik Gampong untuk mengatur posisi perangkat Gampong. Pola kedua yaitu penjaringan dengan membuka lowongan kepada masyarakat.

Hambatan dalam Implementasi Perencanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam perencanaan keuangan Gampong, antara lain:

1. Komunikasi

Pemerintah kabupaten Aceh Selatan pada tahun pertama dikeluarkannya permendagri nomor 20 tahun 2018 ini mengalami beberapa hambatan yaitu terkait

sosialisasi yang harus dilakukan untuk merombak kembali RAPB Gampong yang semula berpedoman kepada permendagri nomor 113 tahun 2014. Oleh karena itu Gampong-Gampong harus segera menyelesaikan RAPBGampong sesuai dengan peraturan terbaru yaitu permendagri nomor 20 tahun 2018.

Tahun anggaran berikutnya pemerintah Gampong sudah tidak menemukan kesulitan dimana pemerintah kabupaten Aceh Selatan giat melakukan sosialisasi dan pelatihan serta pemahaman kepada perangkat Gampong, dan sampai pada tahun 2020 RAPGampong sudah sesuai dengan ketentuan permendagri no 20 tahun 2018 dan tidak mengalami hambatan baik itu dalam hal komunikasi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan Gampong

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia menurut Camat Labuhanhaji yang Peneliti wawancarai menyatakan bahwa “Sumber Daya Manusia merupakan faktor paling penting dalam menentukan berhasilnya suatu kebijakan dilaksanakan. Hambatan dalam penerapan implementasi perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa faktor Sumber Daya Manusia diantaranya:

a. Keuchik

Keuchik sejak diterbitkannya permendagri nomor 20 tahun 2018, sudah maksimal dalam menindaklanjuti Surat Edaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk segera menyesuaikan penyusunan APB Gampong berdasarkan pedoman terbaru. Setiap Gampong di Mukim Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji memiliki satu orang pendamping desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong dalam pengelolaan khususnya perencanaan keuangan Gampong. peran Keuchik juga dibutuhkan dalam pemantauan dan pendampingan kepada PTPK Gampong dalam pengelolaan keuangan Gampong sehingga apabila ditemukan masalah Keuchik dan pendamping desa mampu membantu penyelesaiannya.

b. Sumber daya yang kurang memadai

Pemerintah gampong masih kekurangan pegawai yang memiliki kompetensi dibidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan desa serta operator siskeudes gampong belum mendapatkan pemahaman mengenai aplikasi siskeudes terbaru.

c. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara yang Peneliti lakukan dengan Gampong Hulu Pisang menyatakan “Ketersediaan fasilitas sarana fisik yang digunakan untuk keperluan perencanaan keuangan Gampong belum dianggap memadai, dikarenakan kuantitas yang kurang dan dari segi kualitas belum dapat dioptimalkan penggunaannya. Sarana dan pra sarana yang sudah ada belum mampu untuk mendukung upaya peningkatan kerja aparat. Kondisi geografis Gampong Hulu Pisang yang terletak pada daerah pegunungan menyebabkan Gampong Hulu Pisang masih memiliki gangguan pada jaringan internet.

Upaya Pemerintah

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Gampong terhadap hambatan yang ada dalam perencanaan keuangan Gampong adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Gampong di Mukim Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji yaitu melalui peningkatan pengetahuan dan kinerja aparat pemerintah Gampong mengenai pengelolaan keuangan Gampong dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan di Kecamatan serta pendampingan dan pengawasan di tiap Gampong selama proses penyusunan APB Gampong. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan antara lain:

1. Pembinaan Camat ke Gampong

Camat merupakan pelimpahan wewenang dari Bupati untuk evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Gampong di kecamatan masing-masing. Camat sudah melakukan pembinaan melalui sosialisasi yang pada tahun terakhir sudah menunjukkan peningkatan. Walaupun ada pergantian camat baru tetapi Keuchik sudah memahami dan sudah menerapkan APB Gampong berdasarkan regulasi yang berlaku karena sudah dilakukan pembinaan oleh camat sebelumnya.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Gampong

Upaya dalam penerapan implementasi perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa faktor Sumber Daya Manusia diantaranya:

- a. Keuchik

Keuchik selaku kepala desa melaksanakan pemantauan pengelolaan keuangan gampong agar tidak ditemukannya permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa, serta melaksanakan pendampingan terhadap PTPK gampong dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan apabila terjadi permasalahan, keuchik mampu menyelesaikannya didampingi oleh PTPK gampong

Suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila pedoman tersebut sudah dapat dipahami oleh pihak terkait. Pencapaian penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang baik ditandai dengan tiga hal yang utama yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengawasan terhadap perencanaan keuangan Gampong yang bertujuan untuk mendorong pemerintah Gampong dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Gampong yang semakin lama semakin baik.

- b. Sumber daya yang kurang memadai

Pemerintah gampong hendaknya memberdayakan lagi sumber daya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa baik itu sumber daya manusia nya ataupun sumber daya yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. pemberdayaan dapat berupa memberikan pemahaman dan pelatihan kepada perangkat desa serta menambah personil perangkat desa yang kompeten agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa lebih baik dan terarah.

- c. Sarana dan Prasarana

Pemerintah harus lebih baik lagi dalam menunjang sarana prasarana yang dimiliki oleh desa, salah satu yang menjadi permasalahan yaitu terkait jaringan internet yang sering terganggu dan tidak terjangkau di area terpencil. Pemerintah harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

KESIMPULAN

Implementasi perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Gampong-Gampong yang ada di Mukim Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh dapat ditarik kesimpulan bahwa Perencanaan Keuangan Desa pada Gampong-Gampong di Mukim Baru Kecamatan Labuhanhaji berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tindak lanjut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil analisis teoretis penulis menggunakan 4 (empat) dimensi untuk mengukur implementasi kebijakan yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari dimensi tersebut masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Usman. (2006). *Metode penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Berg, Bruc. L. (2007). *Qualitative Research Methods for the Social Science*. USA: Pearson Education, Inc.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Jogyakarta : Pustaka Belajar.
- Hasibuan, Malayu. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumiaksara.
- Nazir, Moh. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Tandjung, Salman. (2005). *Sistem pemerintahan Desa*. Jatinangor: Alqaprint.
- Wasistiono, Sadu. dan Irwan. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Nusa Creative.